



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa ketentuan pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 36);

7. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas adalah :
  - a. pakaian sipil harian sebesar Rp.3.217.500,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-pasang,

- disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi sebesar Rp.3.217.500,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp.3.217.500,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2a) Ongkos jahit pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibayarkan secara *at cost* kepada Pimpinan dan Anggota yang sesuai ketentuan perundang-undangan tentang standar satuan harga.
- (3) Jenis dan jumlah atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
- a. atribut lencana berbahan dasar emas 10 (sepuluh) gram berlambang Provinsi untuk kelengkapan pakaian sipil lengkap, diberikan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun;
  - b. atribut lencana berbahan dasar emas 6 (enam) gram berlambang Provinsi untuk kelengkapan pakaian sipil harian, diberikan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun; dan
  - c. atribut lencana sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b merupakan aset Pemerintah Provinsi yang digunakan selama aktif menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Pakaian Dinas dan Atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Oktober 2022  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMAMUDA  
NIP. 19710413 199603 1 002